

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 3 Maret 1974 Nomor 824/150-Kab/1974 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 dan Nomor Tahun terletak di Kampung Pekapuran dan Desa Parakan Muncang Kecamatan Wanggun Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Parakan Muncang.

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pekapuran dan Desa Parakan Muncang Kecamatan Wanggun Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Parakan Muncang.

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 dan Nomor Tahun terletak di kampung Pekapuran dan Desa Parakan Muncang Kecamatan Wanggun Kabupaten / Kotamadya Bogor disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Parakan Muncang.
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Wanggun Kabupaten / Kotamadya Bogor.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salintasi dibuat dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 24 April 1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT

Dr. H. ALLEN
NIP. 130096895

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sek wilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor.
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. I Bogor.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Wanggun.
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Wanggun.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Dr. H. ALLEN
NIP. 130096895